



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Permohonan untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

**PT DWI ALFA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jakarta, badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 10 tanggal 9 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJAHTERA yang dibuat di hadapan Notari Meilina Sidharta, S.H., di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-24380 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Oktober 2004, yang selanjutnya terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 9 tanggal 24 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJAHTERA yang dibuat di hadapan Notaris Wikan Praharani S.H. di Bogor, dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0411380 tanggal 24 November 2020. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: 14 tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJAHTERA dan Akta Nomor 9 tanggal 24 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh CHANDRA WIRAWAN selaku Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Sudirman Park Unit a46 BKN, RT/RW 011/009, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/F&R/I/2021 tanggal 6 Februari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. LA DASMAN, S.H.,
2. BHELA WIERMA PUTRA S.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Firma Hukum FATDAS & REKAN beralamat kantor di Jl. Supu Yusuf No. 7 Kel.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Eandape, Kes. Kendari Barat, Kota Kendari, dengan domisili elektronik  
pada email: dasman87x@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON,

Terhadap:

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Kompleks Bumi Praja

Anduonohu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93231;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/620 tanggal 15 Februari 2021  
memberikan kuasa kepada:

1. H. KAMARI, S.H.;
2. I NENGGAH SUARYO, S.H., M.H.;
3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.;
4. JABAL NUR, S.H., M.SI.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat  
kantor di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja  
Anduonohu Kota Kendari, domisili elektronik pada alamat e-mail  
birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/PEN-  
MH/2021/PTUN.KDI tanggal 9 Februari 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/PEN-  
PPJS/2021/PTUN.KDI tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN.KDI tanggal 9  
Februari 2021 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);
4. Berkas permohonan beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para  
pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 8 Februari 2021  
yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari tanggal 9 Februari 2021, dengan register perkara Nomor  
2/P/FP/2021/PTUN.KDI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang:

Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Permohonan PEMOHON Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal: Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara atas IUP Operasi Produksi berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 403 tahun 2012, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (TERMOHON);

## II. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan *a quo*, PEMOHON mengetahui jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Dwi Alfa Sejahtera tergolong dalam status IUP non C&C yang masih berlaku izinnnya;
2. Bahwa atas hal tersebut di atas, maka selanjutnya PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, perihal: Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (TERMOHON), sesuai ketentuan Peraturan menteri ESDM No. 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mana, Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 26 Nopember 2020, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara tidak menanggapi permohonan Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berbunyi:

Ayat (1): *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Ayat (2): *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan  
Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara  
hukum;
4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan *a quo* dan/atau setelah melewati  
jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan PEMOHON diterima  
secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak  
menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan  
dimaksud;
  5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang- Undang  
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwa Permohonan  
yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan  
Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum  
(Keputusan Fiktif Positif);
  6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat  
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan  
Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha  
Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat  
Nomor: 013/DAS/XI/2020 tertanggal 9 Desember 2020 Perihal: Keberatan Tidak  
Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25  
November 2020 perihal Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa  
Sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana surat keberatan tersebut  
telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 10 Desember 2020, namun Surat  
ini pun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan  
atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau  
Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan "*Permohonan adalah  
permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal  
permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan  
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau  
melakukan tindakan*";

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan *“Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
9. Bahwa uraian ketentuan peraturan di atas, dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasari sehingga diajukannya Permohonan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yaitu dengan telah diajukannya Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya Administrasi yaitu mengajukan keberatan melalui Surat nomor: 013/DAS/XI/2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal : Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera;
10. Bahwa adanya sikap TERMOHON, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, maka sikap pejabat pemerintahan adalah wajib untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan. namun pejabat pemerintahan *in casu* Gubernur Sulawesi Tenggara (TERMOHON) tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, maka secara Yuridis patut dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Pengajuan Permohonan;

Sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### III.TENGGANG WAKTU PERMOHONAN:

- Bahwa, Surat Permohonan yang diajukan PEMOHON Perihal: Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut diatas, telah diajukan oleh PEMOHON pada Tanggal 25 November 2020, dengan Surat Nomor: 012/DAS/XI/2020;
- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 26 Nopember 2020;
- Bahwa PEMOHON telah mengirimkan surat keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonon Pemohon tertanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa, Permohonan perkara *a quo* diajukan dan diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 8 Februari 2021, sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

### IV.KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON:

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor: 10, Tanggal 9 September 2004 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJAHTERA, SK Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Nomor : C-24380 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perseroan Terbatas, dibuat oleh Meilina Sidharta, S.H., Notaris di Tangerang, selanjutnya terjadi perubahan Perubahan Terakhir Akta Tanggal 24 November 2020 Nomor: 9 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJAHTERA dibuat oleh Wikan Praharani S.H. Notaris di Bogor (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-.AH.01.03-0411380 tanggal 24 November 2020);
3. Bahwa PEMOHON dalam perkara *a quo* diwakili oleh CHANDRA WIRAWAN, Berdasarkan kedudukannya selaku Direktur Utama sesuai Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: Berdasarkan kedudukannya selaku Direksi sesuai pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: 14, Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJAHTERA dan Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJAHTERA, Nomor: 3 tanggal 07 Oktober 2020, sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;
  4. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan lokasi penambangannya seluas : 450Ha, terletak di Kecamatan Oheo dan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana berdasarkan pada dokumen-dokumen antara lain:
    - 4.1. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor:439 tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT DWI ALFA SEJAHTERA (KW 08 JN ER 025), tanggal 16 Desember 2008;
    - 4.2. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 708 tahun 2010 Tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT DWI ALFA SEJAHTERA (KW 08 JN ER 025) 16 September 2010.
    - 4.3. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 403 tahun 2012 Tentang revisi koordinat dan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT DWI ALFA SEJAHTERA, tanggal 16 Oktober 2012;
  5. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan terpisahnya berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP-IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: "*Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*"
7. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: "*Serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait perkara *a quo* yang diajukan oleh PEMOHON adalah kewenangan TERMOHON;
9. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Surat kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal: Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera, dan telah diterima oleh TERMOHON, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya administrasi berupa keberatan melalui surat nomor : 013/DAS/XI/2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal : Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap. dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON Surat Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal : Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonannya dianggap dikabulkan secara Hukum. sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON, ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

### V.DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN;

1. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor: 10, Tanggal 9 September 2004 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJATERAH SK Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Nomor : C-24380 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dibuat oleh Meilina Sidharta, S.H., Notaris di Tangerang, selanjutnya terjadi perubahan Perubahan Terakhir Akta Tanggal 24 November 2020 Nomor: 9 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJATERAH dibuat oleh Wikan Praharani S.H. Notaris di Bogor (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-.AH.01.03-0411380 tanggal 24 November 2020), Berdasarkan kedudukannya selaku Direksi sesuai pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: 14, Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJATERAH dan Akta: Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJATERAH No : 9 Tertanggal 24 November 2020;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa PEMOHON adalah badan hukum Perdata yang berhak dan memiliki legalitas dalam mengusahakan wilayah pertambangan dengan lokasi penambangannya seluas: 450 Ha, terletak di Kecamatan Oheo dan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana berdasarkan pada dokumen berupa keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 403 tahun 2012 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana IUP tersebut berlaku selama 18 tahun (sepuluh) Tahun;
  3. Bahwa PEMOHON telah pula memiliki dokumen-dokumen lain berkaitan dengan usaha pertambangan yang dijalankannya yaitu berupa :
    - 1.1. Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 10, Tanggal 9 September 2004 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJAHTERA, dibuat oleh Meilina Sidharta, S.H., Notaris di Tangerang;
    - 1.2. SK Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Nomor: C-24380 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
    - 1.3. Akta Perubahan Tanggal 24 November 2020 Nomor: 9 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJAHTERA dibuat oleh Wikan Praharani S.H. Notaris di Bogor;
    - 1.4. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-.AH.01.03-0411380 tanggal 24 November 2020;
    - 1.5. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor:439 tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT DWI ALFA SEJAHTERA (KW 08 JN ER 025), tanggal 16 Desember 2008;
    - 1.6. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 708 tahun 2010 Tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT DWI ALFA SEJAHTERA (KW 08 JN ER 025) 16 September 2010;
    - 1.7. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 403 tahun 2012 Tentang revisi koordinat dan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT DWI ALFA SEJAHTERA, tanggal 16 Oktober 2012;
- Serta;
- Dokumen-Dokumen lain yang akan kami serahkan pada saat Proses Pembuktian.
4. Bahwa PEMOHON selaku pemilik sah atas Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, maka

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- layak dan patut agar mendapat perlindungan atas hak PEMOHON dalam menjalankan usaha pertambangan di wilayah Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan *"Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provins"*, dan selanjutnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"*.
  6. Bahwa mengingat telah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sejak tanggal 11 Desember 2020 (setelah surat Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diajukan oleh PEMOHON), dapat dipahami bahwa TERMOHON tidak memiliki kewenangan lagi terkait pendaftaran dan pengaktifan izin usaha dibidang pertambangan karena telah dialihkan kepemerintah Pusat Tetapi, TERMOHON masih memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengirimkan dokumen-dokumen PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
  7. Bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka TERMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Penyerahan Personil Prasarana Dokumen (P3D) dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang NoNomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara untuk dimasukan dalam data base Kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti;
  8. Bahwa berdasarkan Surat No 540/175 perihal Penyampaian Daftar Finalisasi IUP Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 31 Januari 2017

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini, IUP PT DWI ALFA SEJAHTERA milik PEMOHON masih terdaftar sebagai IUP belum C&C yang masih berlaku izinnya, maka dari itu sudah sepatutnya TERMOHON menyerahkan seluruh dokumen izin usaha PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dimasukkan dalam data base Kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti;

9. Bahwa sebelum Kewenangan TERMOHON terkait Pertambangan dan Batubara Dialihkan Ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM, PEMOHON telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal: Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (TERMOHON), dan telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 26 Nopember 2020. namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 013/DAS/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal: Permohonan Aktivasi IUP terdaftar PT DWI ALFA SEJAHTERA kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 10 Desember 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;
10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap. dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat Permohonan Nomor: 012/DAS/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal : Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonan PEMOHON dianggap atau patut menurut hukum dikabulkan secara Hukum;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena alasan-alasan PEMOHON bersesuaian dengan hukum, maka demi perlindungan atas hak PEMOHON dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan, maka sangat beralasan kiranya terhadap TERMOHON agar diperintahkan untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Penyerahan Personil Prasarana Dokumen (P3D) dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara untuk dimasukkan dalam data base Kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti;
12. Bahwa PERMOHONAN *a quo* diajukan dengan mendasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka patut dan beralasan hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan *a quo*;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas, untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sesuai dengan Permohonan PEMOHON juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: *"Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*;
14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): *"Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"*  
Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
  - b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;
  - c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
  - d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
  - f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. Menunjuk Pelaksanaan harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
  - h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
  - j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
  - k. Menyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;
  - l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
15. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:
- a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;
  - b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
16. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewenang  
dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;

17. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
18. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu yang ditentukan, sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai berikut:

### Asas Pelayanan Yang Baik:

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERMOHON selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

### Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHON seharusnya memenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan Menerbitkan Surat Rekomendasi IUP Terdaftar untuk PT Dwi Alfa Sejahtera;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian,fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGGARA) untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha PT Dwi Alfa Sejahtera kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Penyerahan Personil Prasarana Dokumen (P3D) dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara untuk dimasukkan dalam data base Kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tanggal 16 Februari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMERINTAH DAERAH PROVINSI tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan dan batubara berdasarkan:
  - Ketentuan Pasal 169C huruf (g) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 menyebutkan : *"seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia*

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;

- Ketentuan Pasal 173B Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;
  - Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan dan batubara karena kewenangan dibidang pertambangan dan batubara telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
2. Bahwa peralihan kewenangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat ditindaklanjuti dengan penyerahan seluruh dokumen perizinan pertambangan dan batubara yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Pusat yang disebut dengan Penyerahan Personil Prasarana Dokumen (P3D);

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas ESDM Prov. Sultra, Pemohon yakni PT. Dwi Alfa Sejahtera memiliki IUP yang masih berlaku jangka waktunya namun belum berstatus CnC;

Bahwa berdasarkan tanggapan dari Termohon tersebut diatas, Termohon mengharapkan kepada Majelis Yang Mulia kiranya dapat mempertimbangkannya dalam memutus permohonan ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya ( EX AEQUO ET BONO);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dail permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan dokumen pembandingnya baik asli maupun fotokopi, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-32, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Nomor 012/DAS/X/2020 Perihal: Permohonan Aktifasi IUP Terdaftar PT. Dwi Alfa Sejahtera tanggal 25 November 2020 yang diajukan oleh Direktur PT. Dwi Alfa Sejahtera atas nama Chandra Wirawan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara c.q. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Nomor 012/DAS/X/2020 Perihal: Permohonan Aktifasi IUP Terdaftar PT. Dwi Alfa Sejahtera tanggal 25 November 2020 yang diajukan oleh Direktur PT. Dwi Alfa Sejahtera, tanggal terima 26 November 2020 yang diterima oleh Ani;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Nomor 013/DAS/XI/2020 tanggal 9 Desember 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat Permohonan Nomor 012/DAS/X/2020 tertanggal 25 November 2020 Permohonan Aktifasi IUP Terdaftar PT. Dwi Alfa Sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Direktur PT. Dwi Alfa Sejahtera atas nama Chandra Wirawan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara c.q. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Nomor 013/DAS/XI/2020 tanggal 9 Desember 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat Permohonan Nomor 012/DAS/X/2020 tertanggal 25 November 2020 Permohonan Aktifasi IUP Terdaftar PT. Dwi Alfa Sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal terima 18 Desember 2020 yang diterima oleh Ani;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi Alfa Sejahtera tanggal 9 September 2004 Nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris Meilina Sidarta, S.H.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Alfa Sejahtera tanggal 24 November 2020 Nomor 9 yang dibuat di hadapan Notaris Wikan Praharani, S.H.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 439 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Dwi Alfa Sejahtera (KW 08 JN ER 025) tanggal 16 Desember 2008, beserta lampirannya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 708 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dwi Alfa Sejahtera (KW 08 JN ER 025) tanggal 16 September 2010, beserta lampirannya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 403 Tahun 2012 tentang Revisi Koordinat dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dwi Alfa Sejahtera (KW 08 JN ER 025) tanggal 16 Oktober 2012, beserta lampirannya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2009;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Triwulan I PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2009;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Triwulan II PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2009;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Triwulan III PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2009;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Triwulan IV PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2009;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT. Dwi Alfa Sejahtera KW 08 JN ER 2005 Tahun 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Eksplorasi 2010 PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2010;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rencana Reklamasi 2010-2014 PT. Dwi Alfa Sejahtera KW 08 JN ER 2005, Januari 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rencana Pascatambang PT. Dwi Alfa Sejahtera KW 08 JN ER 2005, Januari 2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) 2010 PT. Dwi Alfa Sejahtera;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Triwulan I PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Triwulan II PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Triwulan III PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Triwulan IV PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pertambangan Nikel Di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2009;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pertambangan Nikel Di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2009;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pertambangan Nikel Di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pertambangan Nikel Di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara PT. Dwi Alfa Sejahtera Tahun 2010;
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2011 PT. Dwi Alfa Sejahtera KW 08 JN ER 2005;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 540/201/IV/2010 tanggal 12 April 2020 Perihal: Persetujuan Studi Kelayakan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Direktur PT. Dwi Alfa Sejahtera;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 033/KAD/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 Perihal: Pengesahan Dokumen AMDAL yang disampaikan oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada PT. Dwi Alfa Sejahtera;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 540/102/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Perihal: Persetujuan RKAB Eksplorasi PT. Dwi Alfa Sejahtera yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Direktur PT. Dwi Alfa Sejahtera;
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 540/83/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 Perihal: Persetujuan RKAB IUP OP PT. Dwi Alfa Sejahtera yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Direktur PT. Dwi Alfa Sejahtera;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan dokumen pembandingnya baik asli maupun fotokopi, dan diberi tanda bukti T-1. Selain bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan satu ad informandu yang diberi kode T-Ad.I.1, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai *print out*, Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 Hal: Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di seluruh Indonesia;
2. T-Ad.I.1 : Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi atau ahli dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang layak untuk itu;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, para pihak dalam Permohonan ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Permohonan" Putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Permohonan *a quo* adalah sikap diam Termohon atas Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Nomor 012/DAS/X/2020 tanggal 25 November 2020 Perihal Permohonan Aktivasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak lagi memiliki kewenangan di bidang perizinan pertambangan mineral dan batu bara pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Permohonan dan Tanggapan Termohon di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kewenangan mengadili (yurisdiksi) Pengadilan dalam memeriksa Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah 'Permohonan Fiktif Positif' meskipun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para pihak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pemenuhan asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum, pelaksanaan kewenangan Pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus bersumber pada ketentuan undang-undang sebagai dasar legitimasi. Dalam konteks kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili Permohonan Fiktif Positif, dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut adalah ketentuan Pasal 53 (khususnya ayat (4) dan (5)) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

### Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian substansi norma Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh ketentuan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, yang menyebutkan:

6. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

### *Pasal 53*

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma hukum di atas, ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merekonstruksi ketentuan tentang Permohonan Fiktif Positif yang berbeda dengan rumusan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan yang mendasar antara lain: (1) jangka waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjawab permohonan menjadi 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap; dan (2) tidak diatur mengenai mekanisme permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan yang secara hukum dianggap dikabulkan (fiktif positif);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kewenangan Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara harus secara tegas diatur dalam undang-undang, sejalan dengan pemenuhan asas legalitas. Dengan tidak diaturnya mekanisme Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, dan dihapuskannya ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat diartikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang menilai Permohonan Fiktif Positif;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa jika diinterpretasi secara sistematis substansi norma Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbuka ruang penafsiran lain dalam norma pasal tersebut berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam menilai Permohonan Fiktif Positif, sehingga ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dibaca secara literal (harfiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan tentunya menimbulkan pertanyaan bagi para pencari keadilan terkait upaya yang dapat ditempuh sehubungan dengan permohonan fiktif positif. Terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks perlindungan administratif kepada warga negara, upaya perlindungan tersebut tidak mutlak harus dijalankan oleh Pengadilan melalui sarana kontrol hukum (yudisial) yakni persidangan, tetapi dapat juga dilaksanakan oleh organ administrasi itu sendiri (*administrative control*). Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 53 ayat (5) setelah perubahan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Artinya, pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja menghendaki penyelesaian Permohonan Fiktif Positif dilaksanakan secara internal oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yang bentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaannya (*delegated legislation*);

Menimbang, bahwa penjelasan di atas menurut Majelis Hakim konsisten dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini oleh Pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, yang mana tata kelola administrasi pemerintahan (birokrasi) merupakan salah satu aspek krusial yang perlu diatur dalam undang-undang ini. Khusus berkenaan dengan Permohonan Fiktif Positif, Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuntut Badan/Pejabat Pemerintahan untuk merespon dengan cepat permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat (paling lama 5 hari kerja). Hal demikian, dapat dimaknai sebagai pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang yang memilih penyelesaian Permohonan Fiktif Positif dilakukan oleh internal Badan/Pejabat Pemerintahan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi diberikan kewenangan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa beranjak dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 2 November 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus Permohonan Fiktif Positif. Oleh karena Pemohon mendaftarkan Permohonannya pada tanggal 9 Februari 2021, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memutus Permohonan *a quo*, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan ini, Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**GASA BAHAR PUTRA, S.H.**

**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.**

ttd.

**DELLA SRI WAHYUNI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**ANARIA SAFARI, S.H., M.H.**

### Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	= Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	= Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	= Rp99.000,00
- Biaya PNBP	= Rp20.000,00
- Meterai	= Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	= Rp10.000,00
- Leges	= Rp10.000,00
Jumlah	= <u>Rp329.000,00</u>

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI